



**PENETAPAN**

Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Lilik Lestari Andayani binti Adi Sasmito**, NIK 6372024812620004, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Nomor 79, RT.018, RW.004, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Annisa Hidayati Aprilia binti Daniel Yusuf**, NIK 6372026904030001, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 29 April 2003, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Nomor 79, RT.018, RW.004, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

**Permohonan Para Pemohon**

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos dengan Lilik Lestari Andayani binti Adi Sasmito;
2. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 1992 almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos dengan Lilik Lestari Andayani binti Adi Sasmito telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: B12/78/8/VII/92 tertanggal 09 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar;
3. Bahwa, dalam pernikahan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos dengan Lilik Lestari Andayani binti Adi Sasmito dikaruniai 1 orang anak yaitu Annisa Hidayati Aprilia binti Daniel Yusuf, lahir di Landasan Ulin, pada tanggal 29 April 2003 (umur 20 tahun);
4. Bahwa, almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos telah meninggal dunia pada tahun 22 Maret 2017, berdasarkan akta kematian Nomor : 6372-KM-19072021-0003 tanggal 19 Juli 2021;
5. Bahwa, pada saat almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup adalah sebagai berikut:
  - a. Lilik Lestari Andayani binti Adi Sasmito (istri);
  - b. Annisa Hidayati Aprilia binti Daniel Yusuf (anak kandung perempuan);
6. Bahwa, selain ahli waris diatas tidak ada lagi ahli waris yang lain dikarenakan ayah kandung almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos yang bernama Karel Yan Halos telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit dan ibu kandung yang bernama almarhumah Siti Rahimah yang bernama telah meninggal dunia pada tahun 1988, karena sakit;
7. Bahwa, saat almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos meninggal dunia tersebut, ahli waris belum ditetapkan dan harta waris pun belum pernah dibagi dan selain nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos;
8. Bahwa, almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos meninggalkan harta

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 150 meter persegi dan tercatat dengan sertifikat hak milik nomor: 3039 atas nama Lilik Lestari Andayani;

9. Bahwa, para Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadikan ahli warisnya;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2017 adalah, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos:
  - a. Lilik Lestari Andayani binti Adi Sasmito (istri);
  - b. Annisa Hidayati Aprilia binti Daniel Yusuf (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan penetapan untuk kepengurusan dengan memberikan ijin kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk dapat melakukan peralihan hak, jual beli dan/atau menyewakan, termasuk dalam hal pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama pada Instansi terkait, terhadap harta peninggalan Almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 150 meter persegi dan tercatat dengan sertifikat hak milik nomor: 3039 atas nama Lilik Lestari Andayani;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

#### Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Penetapan Ahli Waris ini guna kepengurusan administrasi untuk melakukan proses jual beli berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 150 meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor: 3039 atas nama Lilik Lestari Andayani;

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6372024812620004 atas nama Lilik Lestari Andayani (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tertanggal 19 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6372026904030001 atas nama Annisa Hidayati Aprilia (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tertanggal 21 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372021907210005 atas nama Kepala Keluarga Lilik Lestari Andayani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 09 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. B12/78/8/VII/92 atas nama Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos dan Lilik Lestari Andayani binti Adi Sasmito, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar, tertanggal 09 Juli 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-19072021-0003 atas nama Daniel Yusuf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 19 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Annisa Hidayati Aprilia tertanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Camat Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Buku Tanah hak Milik No.3039, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, tertanggal 29 Mei 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

1. **Sri Rahayu binti Soemiharjo**, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 03 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Baru No.52 RT.02 RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos namun Pasangan Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada 22 Maret 2017;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos tersebut telah dikarunia anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos;
- Bahwa almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pasangan dari almarhum selain Pemohon I;
- Bahwa selama hidupnya Pemohon I dengan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna untuk melakukan proses jual beli dengan sertifikat hak milik atas nama Lilik Lestari Andayani;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Endro Suprayitno bin Suparsono**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 03 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Angkasa Gang Manggis No.27 RT.18 RW.04, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos namun Pasangan Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada 22 Maret 2017;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos tersebut telah dikarunia anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos;
- Bahwa almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pasangan dari almarhum selain Pemohon I;
- Bahwa selama hidupnya Pemohon I dengan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna untuk melakukan proses jual beli dengan sertifikat hak milik atas nama Lilik Lestari Andayani;

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

### Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan sebagai ahli waris dari almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos yang meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2017 sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di samping antara para Pemohon selaku ahli waris tidak ada sengketa;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon pada pokoknya mendalikkan bahwa almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2017. Selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena Ayah dan Ibu Kandung almarhum almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos telah meninggal dunia. Dengan demikian Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos guna kepengurusan administrasi untuk melakukan proses jual beli berupa berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 150 meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor: 3039 atas nama Lilik Lestari Andayani;

## **Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah;

- Kapan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos meninggal dunia?
- Apakah ketika almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos pernah menikah selama hidupnya?
- Saat almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.6) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapnyanya telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang di dalamnya termuat identitas Pemohon. Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dari bukti tersebut, secara administrasi kedudukan Para Pemohon di wilayah Kota Banjarbaru, karena perkara *a quo* merupakan permohonan dan Para Pemohon mengajukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa kutipan akta nikah antara Pemohon I dan almarhum almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos Adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa akta kematian atas nama almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos telah meninggal dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait, haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos telah meninggal dunia 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa (bukti P.6) berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa SHM atas nama almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa tanah yang diperoleh pada saat pernikahan Pemohon I dan almarhum almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos dan dijadikan sebagai objek warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa tidak ada ahli waris selain Para Pemohon, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan Para Pemohon juga bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa ketika Pewaris meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara resmi yang memiliki anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos telah meninggal dunia sehingga yang menjadi ahli waris hanya Para Pemohon;
- Bahwa almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2017;
- Bahwa almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos meninggal dunia adalah Pemohon selaku istri;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli guna kepengurusan administrasi untuk melakukan proses jual beli berupa berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 150 meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor: 3039 atas nama Lilik Lestari Andayani;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;**

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

### **Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan Pewaris**

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos telah meninggal dunia pada 22 Maret 2017 dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos meninggal dunia adalah **Pemohon I selaku istri dan Pemohon II selaku anak pewaris karena kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia;**

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris guna kepengurusan administrasi untuk melakukan proses jual beli berupa berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 150 meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor: 3039 atas nama Lilik Lestari Andayani, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Para Pemohon;

## **Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan**

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

## **Konklusi**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

## **Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara a quo dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2017 adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Daniel Yusuf bin Karel Yan Halos adalah terdiri dari:
  - a. Lilik Lestari Andayani binti Adi Sasmito (istri);
  - b. Annisa Hidayati Aprilia binti Daniel Yusuf (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini berlaku insidentil khusus guna kepengurusan administrasi untuk melakukan proses jual beli berupa berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 150 meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor: 3039 atas nama Lilik Lestari Andayani dan tidak untuk selainnya serta selebihnya;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 bertepatan dengan 10 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. dan M. Basthomy Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**

**M. Basthomy Firdaus, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Mardawiah, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)